

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta yang Maha Kuasa pemberi rahmat dan karunia juga senantiasa memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembatalan Gugatan *Ultra Petita* Oleh Pengadilan Tinggi Balikpapan Dalam Perkara Perceraian Antara Rafege Zebua Dengan Cynthia Veronica Oeiyono di Pengadilan Negeri Balikpapan” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 125/Pdt/2019/PTSMR).

Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, namun penulis tetap berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. S. Atalim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan;
4. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Seluruh Dosen dan Perangkat Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh anggota keluarga penulis yaitu orangtua saya yang senantiasa membimbing dan memberikan bantuan finansial hingga moral, terimakasih karena dukungan penuh keluarga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Partner Penulis Stephanus Sujatmoko dan Dwiwana Novianturi, terimakasih karena telah memberikan berbagai kebaikan motivasi, semangat, hingga dukungan moral pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apa pun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan secercah pengharapan dan pertolongan pada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, 08 Januari 2021



Devi Haryanto

